



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Waegereng, 02 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 01 Desa Metut, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Metut, 27 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 01 Desa Metut, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 22 April 2021 di Desa Metut, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dengan Wali Nikah Imam Masjid b



Halaman 1 dari 5
penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe



ernama Adman karena wali nikah Pemohon II semuanya beragama Katholik, dengan Mas kawin berupa uang tunai Rp100.000 rupiah dibayar tunai dan diha diri oleh dua orang saksi bernama Agus Salim dan Safri;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Kenia Wabula yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2019;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan Isbat Nikah para Pemohon adalah untuk pen erbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan tanggal 22 April 2021 di Rumah Desa Metut, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku



Halaman 2 dari 5
penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 25 Maret 2022 Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami



Halaman 3 dari 5
penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan Para Pihak	: Rp200.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp345.000,00



Halaman 4 dari 5
penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu
rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada : para Pemohon;

Atas permintaan : para Pemohon;

Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di KUA;

Tanjung Selor, 21 April 2022

Panitera,

Hamran B., S.Ag.



Halaman 5 dari 5
penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.TSe